



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUNUS Alias KEMOT
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 09 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KH.Kholil 6/36 Rt.03 Rw.02 Kel/Ds.Pekelingan
Kec.Gresik Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap Polisi Resort Gresik pada tanggal 4 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/142/X/2022/Satresnarkoba tertanggal 4 Oktober 2022 ;

Terdakwa Yunus Alias Kemot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023 ;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh 1. Faridatul Bahiyah, SH.MH, 2. Drs.Luqmanul Hakim, SH.MH, 3. Aris Arianto, SH, 4. Adhimas Wahyu Sadhewo, SH.MH dan 5. Arif Hidayat, SH Kesemuanya Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM yang berkantor di Grand Bunder 2 Kav.42 Kembangan, Kebomas, Gresik 61124S berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor 30/SK/2023/PN Gsk ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 08 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 08 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUNUS Alias KEMOT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUNUS Alias KEMOT** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoemna mild yang didalamnya berisi :
1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 0, 24 (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram berikut bungkusnya dan dililit dengan solasi hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi note 4 warna Hitam dengan nomor simcard: 0895-7001-19909.
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi note 3 warna Gold dengan nomor simcard : 0812-5938-7462.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 3 April 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa YUNUS Alias KEMOT pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di depan warung dekat toko Indormart yang beralamat di Jln K.H. Kholil Kec.Gresik Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dengan berat netto + 0,070 (nol koma nol tujuh puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 4 oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib pada saat itu terdakwa mengirimkan chat whatsapp kepada saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) dengan berkata : "sido a" (jadi kah), saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap menjawab : "sido onok ta seng apik yo, bonus tester" (jadi adakah yang bagus, bonus tester) terdakwa menjawab : "sido piro" (jadi berapa), saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap menjawab : "200k + bonus tester, lek enk tak baleni" (200 tambah tester, kalau bagus beli lagi) terdakwa menjawab : "oke siap", saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap menjawab : "sek jam 8 metu pabrik" (sebentar jam 8 keluar pabrik), terdakwa menjawab : "ok siap", saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap menjawab : "kon seng ngeterno nang kos ta tak parani" (kamu yang anter di kos apa aku datang), "piye wes ta tak jepek nandi" (gimana sudahkah, aku ambil dimana) terdakwa menjawab : "reneo nanag omah lek gopoh" (kesini saja kalau keburu-buru), saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap menjawab : "dorong mari

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ta" (belum selesai), terdakwa menjawab : "lek tok garep WA en" (kalau di depan kamu WA), saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap menjawab : "kare njepek ta" (tinggal ambillah), terdakwa menjawab : "iyo reneo" (iya ke sini saja), saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap : "sek tak delek sepeda" (sebentar aku cari sepeda), terdakwa menjawab : "ok", kemudian terdakwa berkata kepada saksi Fauzi Alias Wowok (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) : "ikiloh MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP otw ndak di siapno" (ini loh MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP datang cepet disiapkan), saksi Fauzi Alias Wowok menjawab : "iya", kemudian saksi Fauzi Alias Wowok menyerahkan barang berupa 1 (satu) poket shabu kepada terdakwa, tidak lama kemudian saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap menelepon terdakwa dan berkata : "ketemuan di depan gang dekat rumah Jl marta dinata Kec Gresik Kab Gresik", kemudian sekira pukul 20.39 Wib saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap datang menemui terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan bungkus tissue yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket shabu, dan sebaliknya saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap menyerakan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa kembali pulang dan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Fauzi Alias Wowok, kemudian terdakwa kembali ke tempat kerja terdakwa di hotel.

Kemudian sekira pukul 22.15 Wib terdakwa sedang berkerja menjaga Hotel kemudian saksi Fauzi Alias Wowok menghubungi terdakwa dengan berkata : "ikilo AAP njukuk mane" (inilah AAP ambil lagi), "jarene kentang" (katanya kurang enak), terdakwa menjawab : "piro, ya wes tak otw" (berapa, ya sudah aku OTW), kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa datang ke rumah dan bertemu dengan saksi Fauzi Alias Wowok dimana pada saat itu saksi Fauzi Alias Wowok sudah menyiapkan 1 (satu) paket Pahe barang berupa shabu dengan berat timbang 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, sambil terdakwa berkata : "iki engkok diterno nangdi" (ini nanti diantarkan kemana) saksi Fauzi Alias Wowok menjawab : "ketemuan nang Indomart Blandongan Jl. K.H. Kholil Kec. Gresik Kab Gresik" (bertemu di Indomart Blandongan Jl. K.H. Kholil Kec. Gresik Kab Gresik), kemudian terdakwa berangkat dengan membawa paket shabu tersebut, sesampainya di lokasi sekira pukul 22.55 wib di depan warung dekat toko Indormart di Jln. K.H. Kholil Kec.Gresik Kab. Gresik, terdakwa menunggu kedatangan, namun selang beberapa menit sekira pukul 23.00 Wib ada 2 (dua) orang yang berpakaian preman dengan mengaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa ditemukan : 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram berikut bungkusnya dan dililit dengan solasi hitam yang berada di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu di dapat dari saksi Fauzi Alias Wowok, kemudian dilakukan pencarian saksi Fauzi Alias Wowok di rumahnya di Jl. K.H. Kholil 6/36 Rt 03 Rw 02 Ke/Ds Pekelingan Kec Gresik Kab. Gresik yang kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Fauzi Alias Wowok, dan pada saat itu juga ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa : 1 (satu) Hp REDMI NOTE 4 warna hitam dengan no. simcard : 0895700119909 dan 1 (satu) Hp REDMI NOTE 3 warna gold dengan no. simcard : 081259387462 yang di gunakan untuk berkomunikasi dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 09276/NNF/2022, tanggal 10 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 19408/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,070 gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa YUNUS Alias KEMOT pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di depan warung dekat toko Indormart yang beralamat di Jln K.H. Kholil Kec.Gresik Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk



dan mengadili “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dengan berat netto + 0,070 (nol koma nol tujuh puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gresik melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap di tempat kos Ds. Indro Kec. Kebomas Kab. Gresik, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,19 (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya dan dililit dengan solasi hitam, dan berdasarkan keterangan saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap, narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa, kemudian tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gresik bersama dengan saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap melakukan pencarian terhadap terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 Wib di depan warung dekat toko Indormart di Jln. K.H. Kholil Kec.Gresik Kab. Gresik tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gresik mendapati terdakwa yang sedang menunggu seseorang, kemudian tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gresik mengeluarkan surat tugas dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan di temukan : 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram berikut bungkusnya dan dililit dengan solasi hitam yang berada di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu di dapat dari saksi Fauzi Alias Wowok, kemudian dilakukan pencarian saksi Fauzi Alias Wowok di rumahnya di Jl. K.H. Kholil 6/36 Rt 03 Rw 02 Ke/Ds Pekelingan Kec Gresik Kab. Gresik yang kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Fauzi Alias Wowok, dan pada saat itu juga ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa : 1 (satu) Hp REDMI NOTE 4 warna hitam dengan no. simcard : 0895700119909 dan 1 (satu) Hp REDMI NOTE 3 warna gold dengan no. simcard : 081259387462 yang di gunakan untuk berkomunikasi dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 09276/NNF/2022, tanggal 10 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 19408/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,070 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIAN FITROH KALISTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika di sekitar kos Ds indro Kec kebomas kab gresik , Saksi bersama dengan Aipda LATIF FAJARIYANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUNUS ALIAS KEMOT karena kedapatan telah memiliki dan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu pada Hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 Sekira Jam 23.00 Wib di depan warung dekat toko indomaret di Jl. KH. Kholil Kec. Gresik Kab. Gresik ;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,24 (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram berikut bungkusnya dan dililit dengan solasi hitam ; 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi note 4 warna Hitam dengan nomor simcard : 0895-7001-19909 dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi note 3 warna Gold dengan nomor simcard : 0812-5938-7462 ;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,24$ (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram berikut bungkusnya disimpan Terdakwa di dalam saku celana sebelah kiri ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,24$ (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram berikut bungkusnya di dapat dari sdr FAUZI alias WOWOK ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan sdr. FAUZI ALIAS WOWOK dan masih saudara kandung ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir membeli paket shabu kepada sdr. FAUZI ALIAS WOWOK pada hari selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 di Jl KH KHOLIL 6/36 Rt 03 Rw 02 Ke/Ds Pekelingan Kec Gresik Kab Gresik seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mendapatkan atas shabu tersebut dari Sdr. FAUZI ALIAS WOWOK, bermula pada hari selasa tanggal 4 oktober 2022 sekira pukul 22 15 wib Terdakwa sedang berkerja menjaga Hotel lalu sdr FAUZI ALIAS WOWOK menghubungi Terdakwa dengan berkata **ikilo AAP njukuk mane (iniloh AAP ambil lagi), jarene kentang (kurang enak)** Terdakwa jawab **piro, ya wes tak otw (Ya sudah aku OTW)**, lalu sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa datang ke rumah dan bertemu dengan sdr FAUZI ALIAS WOWOK yang mana sdr FAUZI ALIAS WOWOK sudah menyiapkan paket Pahe barang berupa shabu dengan berat timbang 0.24 (nol koma dua puluh empat) yang di serahkan kepada Terdakwa, sambil Terdakwa berkata **iki engkok diterno nangdi** jawab FAUZI ALIAS WOWOK **ketemuan nang indomart Blandongan Jl KH KHOLIL Kec Gresik Kab Gresik**, lalu Terdakwa berangkat dengan mambawa paket shabu tersebut. Dan sesampai di sana di jln KH KHOLIL Kec.Gresik Kab Gresik tepatnya di depan warung dekat toko indormart sekitar pukul 22.55 wib Terdakwa menunggu sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP namun selang beberapa menit sekitar pukul 23.00 wib ada dua (dua) orang yang berpakaian preman dengan mengaku petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Pada saat Terdakwa mengambil barang bukti 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,24$ (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram berikut bungkusnya secara langsung bertemu dengan FAUZI alias WOWOK ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa juga sebelumnya telah menyerahkan atau mengedarkan barang berupa shabu tersebut 1 paket kepada sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 wib di depan gang dekat rumah Terdakwa Jl Marta Dinata Kel Kebungson Kec Gresik Kab Gresik dan yang ke dua dan untuk yang ke dua pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.55 wib di Jln KH KHOLIL Kec. Gresik Kab Gresik tepatnya di depan warung dekat toko indormart yaitu 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,24$ (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram berikut bungkusnya namun belum Terdakwa serahkan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,24$ (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram berikut bungkusnya dalam pengusaan Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,24$ (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram berikut bungkusnya untuk diserahkan kepada sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan barang berupa shabu sebanyak 2 (dua) kali yang caranya berawal pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 wib YUNUS alias KEMOT pulang kerumah untuk mengambil kunci hotel lalu saat di rumah YUNUS alias KEMOT bertemu dengan sdr FAUZI ALIAS WOWOK dengan berkata **koncoku arep njopok shabu (temanku mau ambil shabu)** jawab FAUZI ALIAS WOWOK **njopok piro jarene (ambil berapa katanya)** YUNUS alias KEMOT jawab **2 M (200)** jawab FAUZI ALIAS WOWOK **siap** saat itu juga YUNUS alias KEMOT whatsapp chat kepada sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP dengan berkata **sido a (jadi ta)** jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **sido onok ta seng apik yo, bonus tester (jadi adakah, yang bagus, bonus tester)** YUNUS alias KEMOT jawab **sido piro** jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **200k + bonus tester, lek enk tak baleni (200 tambah tester, kalau bagus beli lagi)** YUNUS alias KEMOT

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab **oke siap** jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **sek jam 8 metu pabrik (nanti jam 8 keluar pabrik)** YUNUS alias KEMOT jawab **ok siap** jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **kon seng ngeterno nang kos ta tak parani (kamu yang anter di kos apa aku datang)** P P P , piye wes ta tak jepek nandi (gimana sudahkah, aku ambil dimana) terdakwa jawab **reneo nanag omah lek gopoh (kesini saja kalau keburu-buru)** , jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **dorong mari ta (belum selesaikah)** YUNUS alias KEMOT jawab **lek tok garep WA en (kalau di depan WA en)** jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **kare njepek ta (tinggal ambillah)** YUNUS alias KEMOT jawab **iyoo reneo (iya ke sini saja)** jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **sek tak delek sepeda (bentar aku cari sepeda)** YUNUS alias KEMOT jawab **ok** lalu YUNUS alias KEMOT berkata kepada sdr FAUZI ALIAS WOWOK **ikiloh MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP otw ndak di siapno (iniloh MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP datang cepet disiapkan)** jawab FAUZI ALIAS WOWOK **iya** yang kemudian sdr FAUZI ALIAS WOWOK menyerahkan barang berupa shabu tersebut kepada YUNUS alias KEMOT dan tak lama kemudian sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP telepon dan YUNUS alias KEMOT berkata **ketemuan di depan gang** dekat rumah Jl marta dinata Kec gresik Kab gresik. Lalu sekitar pukul 20.39 wib sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP datang dan YUNUS alias KEMOT serahkan bungkusan tissue yang di dalamnya terdapat barang berupa shabu sebalikan sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP menyerakan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian YUNUS alias KEMOT kembali pulang dan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 tersebut kepada sdr FAUZI ALIAS WOWOK dan YUNUS alias KEMOT kembali ke tempat kerja YUNUS alias KEMOT di hotel.

- Bahwa keberadaan sdr. AAM, no tlp sdr. AAM 085755440622 dengan nama agen telor adalah DPO ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **EGGY RIGATA GILANG P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba di sekitar kos Ds indro Kec kebomas kab gresik , Saksi bersama dengan Aipda LATIF FAJARIYANTO dan Bripka DIAN FITROH KALISTA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUNUS ALIAS KEMOT karena kedapatan telah memiliki dan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu pada Hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 Sekira Jam 23.00 Wib di depan warung dekat toko indomaret di Jl. KH. Kholil Kec. Gresik Kab. Gresik ;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,24$ (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram berikut bungkusnya dan dililit dengan solasi hitam ; 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi note 4 warna Hitam dengan nomor simcard : 0895-7001-19909 dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi note 3 warna Gold dengan nomor simcard : 0812-5938-7462 ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,24$ (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram berikut bungkusnya disimpan Terdakwa di dalam saku celana sebelah kiri ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,24$ (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram berikut bungkusnya di dapat dari sdr FAUZI alias WOWOK ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan sdr. FAUZI ALIAS WOWOK dan masih saudara kandung ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir membeli paket shabu kepada sdr. FAUZI ALIAS WOWOK pada hari selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 di Jl KH KHOLIL 6/36 Rt 03 Rw 02 Ke/Ds Pekelingan Kec Gresik Kab Gresik seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mendapatkan atas shabu tersebut dari Sdr. FAUZI ALIAS WOWOK, bermula pada hari selasa tanggal 4 oktober 2022 sekira pukul 22 15 wib Terdakwa sedang

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk



berkerja menjaga Hotel lalu sdr FAUZI ALIAS WOWOK menghubungi Terdakwa dengan berkata **ikilo AAP njukuk mane (iniloh AAP ambil lagi), jarene kentang (kurang enak)** Terdakwa jawab **piro, ya wes tak otw (Ya sudah aku OTW)**, lalu sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa datang ke rumah dan bertemu dengan sdr FAUZI ALIAS WOWOK yang mana sdr FAUZI ALIAS WOWOK sudah menyiapkan paket Pahe barang berupa shabu dengan berat timbang 0.24 (nol koma dua puluh empat) yang di serahkan kepada Terdakwa, sambil Terdakwa berkata **iki engkok diterno nangdi** jawab FAUZI ALIAS WOWOK **ketemuan nang indomart Blandongan JI KH KHOLIL Kec Gresik Kab Gresik**, lalu Terdakwa berangkat dengan mambawa paket shabu tersebut. Dan sesampai di sana di jln KH KHOLIL Kec.Gresik Kab Gresik tepatnya di depan warung dekat toko indormart sekitar pukul 22.55 wib Terdakwa menunggu sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP namun selang beberapa menit sekitar pukul 23.00 wib ada dua (dua) orang yang berpakaian preman dengan mengaku petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Pada saat Terdakwa mengambil barang bukti 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,24$ (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram berikut bungkusnya secara langsung bertemu dengan FAUZI alias WOWOK ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa juga sebelumnya telah menyerahkan atau mengedarkan barang berupa shabu tersebut 1 paket kepada sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP pada hari Selasa tanggal 4 oktober 2022 sekitar pukul 20.00 wib di depan gang dekat rumah Terdakwa jl Marta dinata Kel Kebungson Kec Gresik Kab gresik dan yang ke dua dan untuk yang ke dua pada hari Selasa tanggal 4 oktober 2022 sekitar pukul 22.55 wib di jln KH KHOLIL Kec.Gresik Kab Gresik tepatnya di depan warung dekat toko indormart yaitu 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,24$ (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram berikut bungkusnya namun belum Terdakwa serahkan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,24$ (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram berikut bungkusnya dalam pengusaan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,24$ (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram berikut bungkusnya untuk diserahkan kepada sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan barang berupa shabu sebanyak 2 (dua) kali yang caranya berawal pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 wib YUNUS alias KEMOT pulang kerumah untuk mengambil kunci hotel lalu saat di rumah YUNUS alias KEMOT bertemu dengan sdr FAUZI ALIAS WOWOK dengan berkata **koncoku arep njopok shabu (temanku mau ambil shabu)** jawab FAUZI ALIAS WOWOK **njopok piro jarene (ambil berapa katanya)** YUNUS alias KEMOT jawab **2 M (200)** jawab FAUZI ALIAS WOWOK **siap** saat itu juga YUNUS alias KEMOT whatsapp chat kepada sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP dengan berkata **sido a (jadi ta)** jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **sido onok ta seng apik yo, bonus tester (jadi adakah,yang bagus,bonus tester)** YUNUS alias KEMOT jawab **sido piro** jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **200k + bonus tester,lek enk tak baleni (200 tambah tester,kalau bagus beli lagi)** YUNUS alias KEMOT jawab **oke siap** jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **sek jam 8 metu pabrik (nanti jam 8 keluar pabrik)** YUNUS alias KEMOT jawab **ok siap** jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **kon seng ngeterno nang kos ta tak parani (kamu yang anter di kos apa aku datang)** P P P , piye wes ta tak jepek nandi (gimana sudahkah, aku ambil dimana) terdakwa jawab **reneo nanag omah lek gopoh (kesini saja kalau keburu-buru)** , jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **dorong mari ta (belum selesaikah)** YUNUS alias KEMOT jawab **lek tok garep WA en (kalau di depan WA en)** jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **kare njepek ta (tinggal ambillah)** YUNUS alias KEMOT jawab **iyoo reneo (iya ke sini saja)** jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **sek tak delek sepeda (bentar aku cari sepeda)** YUNUS alias KEMOT jawab **ok** lalu YUNUS alias KEMOT berkata kepada sdr FAUZI ALIAS WOWOK **ikiloh MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP otw ndak di siapno (iniloh MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP datang cepet disiapkan)** jawab FAUZI ALIAS WOWOK **iya** yang kemudian sdr FAUZI ALIAS WOWOK menyerahkan barang berupa shabu tersebut kepada YUNUS alias KEMOT dan tak lama kemudian sdr MUHAMMAD AUNUN

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABIL alias AAP telepon dan YUNUS alias KEMOT berkata **ketemuan di depan gang** dekat rumah Jl marta dinata Kec gresik Kab gresik. Lalu sekitar pukul 20.39 wib sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP datang dan YUNUS alias KEMOT serahkan bungkusan tissue yang di dalamnya terdapat barang berupa shabu sebalikan sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP menyerakan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian YUNUS alias KEMOT kembali pulang dan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 tersebut kepada sdr FAUZI ALIAS WOWOK dan YUNUS alias KEMOT kembali ke tempat kerja YUNUS alias KEMOT di hotel.

- Bahwa keberadaan sdr. AAM, no tlp sdr. AAM 085755440622 dengan nama agen telur adalah DPO ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa YUNUS ALIAS KEMOT sebatas teman sejak tahun 2020 ;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 00.49 Wib saat itu saksi berada di kos saksi di Ds. Indro Kec. Kebomas Kab. Gresik sedang tidur kemudian saksi mendapat chating WA dari Terdakwa Yunus Alias Kemot “ ready “ namun tidak saksi balas kemudian sekira pukul 10.30 Wib saat itu saksi berada di tempat kerja saksi di PT. Wilwar di Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian saksi mendapatkan chating WA dari Sdr. RIYAT “ onok ta biasane “ (ada ta biasanya/shabu) kemudian saksi menjawab “ sek tak dolekno “ (sebentar tak carikan) kemudian Sdr. RIYAT menjawab “ ok engkok tak kabari mane “ kemudian saksi menghubungi Terdakwa Yunus Alias Kemot kemudian sekira pukul 11. 16 Wib pada saat itu saksi sedang istirahat kerja di PT. WILMAR kemudian saksi menghubungi Terdakwa Yunus Alias Kemot melalui chating WA “ onok ya “ kemudian Terdakwa Yunus Alias Kemot “ piro “ (berapa) kemudian saksi menjawab “ 200 ae dan tester “ (200 aja dan tester/bonus) kemudian Terdakwa Yunus Alias Kemot menjawab “ iyo “

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(iya) kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi pulang dari kerja menuju kosan saksi di Ds. Indro Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi pulang ke kosan saksi di Ds. Indro Kec. Kebomas Kab. Gresik setelah selang beberapa jam sekira pukul 17.15 Wib Sdr. RIYAT menghubungi saksi melalui telepon WA “ mari iki otw kos mu tak kei duite “ (habis ini saksi ke tempat kos mu tak kasih uangnya) kemudian saksi menjawab “ ok “ selang beberapa menit Sdr. RIYAT tiba di kos kosan saksi bersama dengan istrinya setelah datang ke kosan saksi Sdr. RIYAT menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi dan uang tersebut saksi terima, setelah uang tersebut saksi terima, Sdr. RIYAT pulang bersama dengan istrinya dan saksi tetap dikosan saksi kemudian saksi menghubungi Terdakwa Yunus Alias Kemot untuk memastikan kalau shabu yang saksi pesan kepada Terdakwa Yunus Alias Kemot sudah ada, setelah itu sekira pukul 20.00 Wib saksi memesan gojek untuk pulang kerumah saksi sendiri di Jl. KH. Kholil V/03 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kebungson Kec. Gresik Kab. Gresik untuk ambil sepeda motor sesampai di rumah saksi ternyata dirumah tidak ada sepeda motor kemudian saksi meminjam sepeda motor teman saksi dengan alasan ada keperluan setelah saksi dipinjam oleh teman saksi, saksi kemudian menghubungi Terdakwa Yunus Alias Kemot untuk janji ketemuan di depan gang Terdakwa Yunus Alias Kemot, setelah itu saksi menuju ke tempat yang di sepakati untuk ketemuan membeli shabu dengan Terdakwa Yunus Alias Kemot, sesampai di depan Gangg saksi berhenti dan menunggu Terdakwa Yunus Alias Kemot selang beberapa menit Terdakwa Yunus Alias Kemot langsung pulang setelah saksi pulang menuju ke Jl. KH. Kholil V/03 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kebungson Kec. Gresik Kab. Gresik saksi mengembalikan sepeda motor yang saksi pinjam dari teman saksi namun sebelum saksi mengembalikan sepeda motor teman saksi, saksi mengambil paketan shabu terlebih dahulu di dasbord sepeda motor kemudian saksi saku shabu tersebut, pada saat saksi mengambil shabu tersebut teman saksi tidak mengetahuinya, setelah saksi kembalikan sepeda motor tersebut saksi kemudian pesan gojek untuk pulang ke kosan saksi di Ds. Indro Kec. Kebomas Kab. Gresik sendirian ;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,19$ (Nol Koma Sembilan Belas) dan $\pm 0,14$ (Nol Koma Empat Belas) gram berikut bungkusnya untuk yang 1 (satu) Plastik Klip yang

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,19$ (Nol Koma Sembilan Belas) gram berikut bungkusnya saksi lilit dengan solasi hitam kemudian saksi taruk di atas Kasur kamar tidur saksi sedangkan untuk yang 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,14$ (Nol Koma Empat Belas) gram berikut bungkusnya saksi masukan kedalam potongan sedotan warna ungu kemudian di bungkus dengan potongan kertas warna putih saksi taruk di atas Kasur kamar tidur saksi dan saksi akui milik saksi ;

- Bahwa Saksi mendapatkan atas shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Yunus Alias Kemot (24) alamat Jl. KH. Kholil 6/36 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik.
- Bahwa Saksi membeli atau pesan shabu tersebut dari Terdakwa Yunus Alias Kemot pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 Sekira Jam 18.30 Wib dan mengambil paketan shabu pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul : 20.30 Wib, di pinggir Jl. Martadinata Kec. Gresik Kab. Gresik secara tatap muka langsung ;
- Bahwa saat itu Saksi membeli sebanyak 1 (satu) paket paketan pahe dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) di bayar lunas.dan mendapatkan bonus dari Terdakwa Yunus Alias Kemot 1 (satu) paket paketan pahe ;
- Bahwa paket pahe yang saksi jual kepada Sdr. RIYAT dengan cara membeli dari Terdakwa Yunus Alias Kemot pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 ;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat dari jual beli Narkoba dengan Sdr. RIYAT berupa rencana saksi di ajak konsumsi bersama dengan Sdr. RIYAT kalau dari Terdakwa Yunus Alias Kemot saksi mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) paket paketan pahe
- Bahwa saksi membenarkan bermula pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 00.49 Wib saat itu saksi berada di kos saksi di Ds. Indro Kec. Kebomas Kab. Gresik sedang tidur kemudian saksi mendapat chatting WA dari Terdakwa Yunus Alias Kemot " ready " namun tidak saksi balas kemudian sekira pukul 10.30 Wib saat itu saksi berada di tempat kerja saksi di PT. Wilwar di Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian saksi mendapatkan chatting WA dari Sdr. RIYAT " onok ta biasane " (ada ta biasanya/shabu) kemudian saksi menjawab " sek tak dolekno " (sebentar tak carikan) kemudian Sdr. RIYAT menjawab " ok engkok tak kabari mane

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ kemudian saksi menghubungi Terdakwa Yunus Alias Kemot kemudian sekira pukul 11. 16 Wib pada saat itu saksi sedang istirahat kerja di PT. WILMAR kemudian saksi menghubungi Terdakwa Yunus Alias Kemot melalui chating WA “ onok ya “ kemudian Terdakwa Yunus Alias Kemot “ piro “ (berapa) kemudian saksi menjawab “ 200 ae dan tester “ (200 aja dan tester/bonus) kemudian Terdakwa Yunus Alias Kemot menjawab “ iyo “ (iya) kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi pulang dari kerja menuju kosan saksi di Ds. Indro Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi pulang ke kosan saksi di Ds. Indro Kec. Kebomas Kab. Gresik setelah selang beberapa jam sekira pukul 17.15 Wib Sdr. RIYAT menghubungi saksi melalui telepon WA “ mari iki otw kos mu tak kei duite “ (habis ini saksi ke tempat kos mu tak kasih uangnya) kemudian saksi menjawab “ ok “ selang beberapa menit Sdr. RIYAT tiba di kos kosan saksi bersama dengan istrinya setelah datang ke kosan saksi Sdr. RIYAT menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi dan uang tersebut saksi terima, setelah uang tersebut saksi terima, Sdr. RIYAT pulang bersama dengan istrinya dan saksi tetap dikosan saksi kemudian saksi menghubungi Terdakwa Yunus Alias Kemot untuk memastikan kalau shabu yang saksi pesan kepada Terdakwa Yunus Alias Kemot sudah ada, setelah itu sekira pukul 20.00 Wib saksi memesan gojek untuk pulang kerumah saksi sendiri di Jl. KH. Kholil V/03 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kebungson Kec. Gresik Kab. Gresik untuk ambil sepeda motor sesampai di rumah saksi ternyata dirumah tidak ada sepeda motor kemudian saksi meminjam sepeda motor teman saksi dengan alasan ada keperluan setelah saksi dipinjam oleh teman saksi, saksi kemudian menghubungi Terdakwa Yunus Alias Kemot untuk janji ketemuan di depan gang Terdakwa Yunus Alias Kemot, setelah itu saksi menuju ke tempat yang di sepakati untuk ketemuan membeli shabu dengan Terdakwa Yunus Alias Kemot, sesampai di depan Gangg saksi berhenti dan menunggu Terdakwa Yunus Alias Kemot selang beberapa menit Terdakwa Yunus Alias Kemot langsung pulang setelah saksi pulang menuju ke Jl. KH. Kholil V/03 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kebungson Kec. Gresik Kab. Gresik saksi mengembalikan sepeda motor yang saksi pinjam dari teman saksi namun sebelum saksi mengembalikan sepeda motor teman saksi, saksi mengambil paketan shabu terlebih dahulu di dasbord sepeda motor kemudian saksi saku shabu tersebut, pada saat saksi mengambil shabu tersebut teman saksi tidak mengetahuinya, setelah saksi

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan sepeda motor tersebut saksi kemudian pesan gojek untuk pulang ke kosan saksi di Ds. Indro Kec. Kebomas Kab. Gresik sendirian.

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. FAUZI Alias WOWOK BIN MUSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa YUNUS ALIAS KEMOT. Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan saudara ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib di Rabesan Bangkalan Madura, Saksi beli dengan akad 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat datang di rumah saksi, paket shabu tersebut saksi timbang dengan berat sekitar 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta plastik klipnya. Sekira jam 18.00 wib saksi sampai rumah Gresik dari saksi ambil Bahan (shabu) dari Madura, pada saat itu HP adik saksi yang bernama YUNUS saksi pinjam, dan ada WA masuk dari temannya pesan 1 paket shabu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) plus tester, kemudian saksi ganti chat di Hp YUNUS yang satunya ngabari perihal tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa Yunus Alias Kemot pulang ke rumah dan saksi berikan paket pahe dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) plus tester (jadi barang bukti ada 2 plastik klip isi shabu), setelah shabu di berikan kepada teman adik saksi, kemudian baru saksi di beri uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian temannya YUNUS pesan paket shabu lagi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paket shabu sudah saksi berikan ke pada Terdakwa Yunus Alias Kemot, belum di bayar. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam : 23.15 Wib pada saat saksi berada didalam rumah alamat Jln. KH. Kholil 6/36 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik dating adik saksi dan juga beberapa orang yang mengaku Petugas dari Kepolisian, menginterogasi saksi dan menggeledah badan, baju dan kamar tidur rumah saksi, kemudian petugas menemukan barang bukti : 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk



narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto ± 1.12 (satu koma dua belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram berikut bungkusnya tersebut saksi simpan di 1 (satu) wadah bekas pomade dan 1 (satu) timbangan electric saksi sembunyikan di lemari pakaian anak saksi, sedangkan 3 (tiga) potongan isolasi hitam, 1 (satu) sekrop dari sedotan dan isi bulpoin, 3 (tiga) korek api modifikasi, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) isolasi hitam. 2 (dua) alat hisap dari botol kaca lengkap dengan 2 lubang dan sedotan. berada di lantai kamar tidur rumah saksi, uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Berada di dompet saksi, Selanjutnya saksi dan barang buktinya di bawah ke Polres Gresik guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi membenarkan asal mulanya saksi tidak tahu siapakah teman Terdakwa Yunus Alias Kemot yang beli paket shabu ke saksi, kemudian saksi mengetahui kalau uyang beli paket shabu adalah sdr. AAP.
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, sekira jam : 23.00 Wib di Jln KH KHOLIL Kec.Gresik Kab Gresik tepatnya di depan warung dekat toko indormart ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,24$ (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram berikut bungkusnya dan dililit dengan solasi hitam, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi note 4 warna Hitam dengan nomor simcard : 0895-7001-19909 dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi note 3 warna Gold dengan nomor simcard : 0812-5938-7462 ;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan atas barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,24 (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram berikut bungkusnya di dalam saku celana sebelah kiri ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,24 (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram berikut bungkusnya dari sdr FAUZI alias WOWOK ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan sdr. FAUZI ALIAS WOWOK karena masih sdr kandung dan untuk sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,24 (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram berikut bungkusnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 di rumah terdakwa Jl KH KHOLIL 6/36 Rt 03 Rw 02 Ke/Ds Pekelingan Kec Gresik Kab Gresik seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 22 15 wib Terdakwa sedang berkerja menjaga Hotel lalu sdr FAUZI ALIAS WOWOK menghubungi Terdakwa dengan berkata **ikilo AAP njukuk mane (iniloh AAP ambil lagi), jarene kentang (kurang enak)** Terdakwa jawab **piro, ya wes tak otw (Ya sudah aku OTW)**, lalu sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa datang ke rumah dan bertemu dengan sdr FAUZI ALIAS WOWOK yang mana sdr FAUZI ALIAS WOWOK sudah menyiapkan paket Pahe barang berupa shabu dengan berat timbang 0.24 (nol koma dua puluh empat) yang di serahkan kepada Terdakwa, sambil Terdakwa berkata **iki engkok diterno nangdi** jawab FAUZI ALIAS WOWOK **ketemuan nang indomart Blandongan Jl KH KHOLIL Kec Gresik Kab Gresik**, lalu Terdakwa berangkat dengan mambawa paket shabu tersebut. Dan sesampai di sana di jln KH KHOLIL Kec.Gresik Kab Gresik tepatnya di depan warung dekat toko indormart sekitar pukul 22.55 wib Terdakwa menunggu sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP namun selang beberapa menit sekitar pukul 23.00 wib ada dua (dua) orang yang berpakaian preman dengan mengaku petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang 1 (satu) plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat timbang bruto \pm 0,24 (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram berikut bungkusnya secara langsung bertemu dengansdr FAUZI alias WOWOK ;

- Bahwa Terdakwa mengantarkan barang berupa shabu dari sdr FAUZI ALIAS WOWOK kepada sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa untuk yang pertama barang berupa shabu tersebut sudah di terima oleh sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP namun untuk yang ke dua masih belum diterima oleh sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP.
- Bahwa untuk yang pertama Terdakwa menyerahkan barang berupa shabu dari sdr FAUZI ALIAS WOWOK kepada sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP pada hari selasa tanggal 4 oktober 2022 sekitar pukul 20.00 wib di depan gang dekat rumah Terdakwa jl Martadinata Kel Kebungson Kec Gresik Kab gresik dan untuk yang ke dua pada hari selasa tanggal 4 oktober 2022 sekitar pukul 22.55 wib di jln KH KHOLIL Kec.Gresik Kab Gresik tepatnya di depan warung dekat toko indormart namun belum Terdakwa serahkan ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 wib terdakwa pulang kerumah untuk mengambil kunci hotel lalu saat di rumah terdakwa bertemu dengan sdr FAUZI ALIAS WOWOK dengan berkata **koncoku arep njopok shabu (temanku mau ambil shabu)** jawab FAUZI ALIAS WOWOK **njopok piro jarene (ambil berapa katanya)** terdakwa jawab **2 M (200)** jawab FAUZI ALIAS WOWOK **siap** saat itu juga terdakwa whatsapp chat kepada sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP dengan berkata **sido a (jadi ta)** jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **sido onok ta seng apik yo, bonus tester (jadi adakah,yang bagus,bonus tester)** terdakwa jawab **sido piro** jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **200k + bonus tester,lek enk tak baleni (200 tambah tester,kalau bagus beli lagi)** terdakwa jawab **oke siap** jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **sek jam 8 metu pabrik (nanti jam 8 keluar pabrik)** terdakwa jawab **ok siap** jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **kon seng ngeterno nang kos ta tak parani (kamu yang anter di kos apa aku datangi) P P P , piye wes ta tak jepek nandi (gimana sudahkah, aku ambil dimana)** terdakwa jawab **reneo nanag omah lek gopoh (kesini saja kalau keburu-buru)** , jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **dorong mari ta (belum selesaikah)** terdakwa jawab **lek tok garep WA en (kalau di depan WA en)** jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **kare njepek ta (tinggal ambilkah)** terdakwa jawab **iyu reneo (iya ke sini saja)**

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **sek tak delek sepeda (bentar aku cari sepeda)** terdakwa jawab **ok** lalu terdakwa berkata kepada sdr FAUZI ALIAS WOWOK **ikiloh MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP otw ndak di siapno (iniloh MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP datang cepet disiapkan)** jawab FAUZI ALIAS WOWOK **iya** yang kemudin sdr FAUZI ALIAS WOWOK menyerahkan barang berupa shabu tersebut kepada terdakwa dan tak lama kemudian sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP telepon dan terdakwa berkata **ketemuan di depan gang** dekat rumah Jl marta dinata Kec gresik Kab gresik. Lalu sekitar pukul 20.39 wib sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP datang dan terdakwa serahkan bungkus tissue yang di dalamnya terdapat barang berupa shabu sebalikan sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali pulang dan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 tersebut kepada sdr FAUZI ALIAS WOWOK dan terdakwa kembali ke tempat kerja terdakwa di hotel. Kemudian untuk yang ke dua pada hari Selasa tanggal 4 oktober 2022 sekira pukul 22.15 wib terdakwa sedang berkerja menjaga Hotel lalu sdr FAUZI ALIAS WOWOK menghubungi terdakwa dengan berkata **ikilo AAP njukuk mane (iniloh AAP ambil lagi), jarene kentang (kurang enak)** terdakwa jawab **piro, ya wes tak otw (Ya sudah aku OTW)**, lalu sekitar pukul 22.30 wib terdakwa datang ke rumah dan bertemu dengan sdr FAUZI ALIAS WOWOK yang mana sdr FAUZI ALIAS WOWOK sudah menyiapkan paket Pahe barang berupa shabu dengan berat timbang 0.24 (nol koma dua puluh empat) yang di serahkan kepada terdakwa, sambil terdakwa berkata **iki engkok diterno nangdi** jawab FAUZI ALIAS WOWOK **ketemuan nang indomart Blandongan Jl KH KHOLIL Kec Gresik Kab Gresik**, lalu terdakwa berangkat dengan mambawa paket shabu tersebut. Dan sesampai di sana di jln KH KHOLIL Kec.Gresik Kab Gresik tepatnya di depan warung dekat toko indormart sekitar pukul 22.55 wib terdakwa menunggu sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP namun selang beberapa menit sekitar pukul 23.00 wib ada dua (dua) orang yang berpakaian preman dengan mengaku petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti darimana sdr FAUZI ALIAS WOWOK mendapatkan barang berupa shabu tersebut namun keterangan dari sdr FAUZI ALIAS WOWOK bahwa mendapatkannya dari daerah Madura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah barang bukti yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Gresik sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu pahe dengan berat timbang $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) Gram berikut bungkusnya ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu pahe dengan berat timbang $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) Gram berikut bungkusnya tersebut saat itu terdakwa simpan di saku sebelah kiri namun untuk yang pertama sudah Terdakwa serahkan kepada sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP.
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP alamat Jl KH KHOLIL 5/03 Rt 03 Rw 01 Ke/Ds kebungsan Kec Gresik Kab Gresik ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan paket shabu kepada Sdr. MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yaitu (paket pahe) namun untuk yang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu pahe dengan berat timbang $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) Gram berikut bungkusnya belum Terdakwa serahkan.
- Bahwa Terdakwa menjualnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu pahe dengan berat timbang $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) Gram berikut bungkusnya (paket pahe) kepada Sdr. MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam : 23.00 Wib di jln KH KHOLIL Kec.Gresik Kab Gresik tepatnya di depan warung dekat toko indormart.
- Bahwa cara Sdr. MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP membeli kepada Terdakwa berawal dari hari Selasa tanggal 4 oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib saat itu juga Terdakwa whatsapp chat kepada sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP dengan berkata **sido a (jadi ta)** jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **sido onok ta seng apik yo, bonus tester (jadi adakah,yang bagus,bonus tester)** terdakwa jawab **sido piro** jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **200k + bonus tester,lek enk tak baleni (200 tambah tester,kalau bagus beli lagi)** terdakwa jawab **oke siap** jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **sek jam 8 metu pabrik (nanti jam 8 keluar pabrik)** terdakwa jawab **ok siap** jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **kon seng ngeterno nang kos ta tak parani (kamu yang anter di kos apa aku datangi) P P P , piye wes ta tak jepek nandi (gimana sudahkah, aku ambil dimana)** terdakwa jawab **reneo nanag omah lek gopoh (kesini saja kalau keburu-buru) ,** jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **dorong mari ta (belum**

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk



selesaikan) terdakwa jawab **lek tok garep WA en (kalau di depan WA en)** jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **kare njepek ta (tinggal ambillah)** terdakwa jawab **iyu reneo (iya ke sini saja)** jawab MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP **sek tak delek sepeda (bentar aku cari sepeda)** terdakwa jawab **ok** lalu terdakwa berkata kepada sdr FAUZI ALIAS WOWOK **ikiloh MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP otw ndak di siapno (iniloh MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP datang cepet disiapkan)** jawab FAUZI ALIAS WOWOK **iya** yang kemudin sdr FAUZI ALIAS WOWOK menyerahkan barang berupa shabu tersebut kepada terdakwa dan tak lama kemudian sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP telepon dan terdakwa berkata **ketemuan di depan gang** dekat rumah Jl marta dinata Kec gresik Kab gresik. Lalu sekitar pukul 20.39 wib sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP datang dan terdakwa serahkan bungkus tissue yang di dalamnya terdapat barang berupa shabu sebalikan sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP menyerakan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali pulang dan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 tersebut kepada sdr FAUZI ALIAS WOWOK dan terdakwa kembali ke tempat kerja terdakwa di hotel. Kemudian untuk yang ke dua pada hari selasa tanggal 4 oktober 2022 sekira pukul 22 15 wib terdakwa sedang berkerja menjaga Hotel lalu sdr FAUZI ALIAS WOWOK menghubungi terdakwa dengan berkata **ikilo AAP njukuk mane (iniloh AAP ambil lagi), jarene kentang (kurang enak)** terdakwa jawab **piro, ya wes tak otw (Ya sudah aku OTW)**, lalu sekitar pukul 22.30 wib terdakwa datang ke rumah dan bertemu dengan sdr FAUZI ALIAS WOWOK yang mana sdr FAUZI ALIAS WOWOK sudah menyiapkan paket Pahe barang berupa shabu dengan berat timbang 0.24 (nol koma dua puluh empat) yang di serahkan kepada terdakwa, sambil terdakwa berkata **iki engkok diterno nangdi** jawab FAUZI ALIAS WOWOK **ketemuan nang indomart Blandongan Jl KH KHOLIL Kec Gresik Kab Gresik**, lalu terdakwa berangkat dengan mambawa paket shabu tersebut. Dan sesampai di sana di jln KH KHOLIL Kec.Gresik Kab Gresik tepatnya di depan warung dekat toko indormart sekitar pukul 22.55 wib terdakwa menunggu sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP namun selang beberapa menit sekitar pukul 23.00 wib ada dua (dua) orang yang berpakaian preman dengan mengaku petugas kepolisian yang menangkap terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan saudara MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP tidak ada hubungan keluarga dan untuk sdr FAUZI ALIAS WOWOK yaitu kakak kandung Terdakwa ;
- Bahwa uang Rp 200.000 hasil penjualan dari MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP tersebut sudah Terdakwa berikan kepada saudara FAUZI ALIAS WOWOK namun untuk yang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu pahe dengan berat timbang $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) Gram berikut bungkusnya tersebut belum Terdakwa terima uangnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan jual beli Narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoemna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto 0,24 (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram berikut bungkusnya dan dililit dengan solasi hitam.
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi note 4 warna Hitam dengan nomor simcard: 0895-7001-19909.
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi note 3 warna Gold dengan nomor simcard : 0812-5938-7462.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 09276/NNF/2022, tanggal 10 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 19408/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib pada saat itu terdakwa mengirimkan chat whatsapp kepada saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap (penuntutan dilakukan dalam berkas

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dengan berkata : *"sido a"* (jadi kah), saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap menjawab : *"sido onok ta seng apik yo, bonus tester"* (jadi adakah yang bagus, bonus tester) terdakwa menjawab : *"sido piro"* (jadi berapa), saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap menjawab : *"200k + bonus tester, lek enk tak baleni"* (200 tambah tester, kalau bagus beli lagi) terdakwa menjawab : *"oke siap"*, saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap menjawab : *"sek jam 8 metu pabrik"* (sebentar jam 8 keluar pabrik), terdakwa menjawab : *"ok siap"*, saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap menjawab : *"kon seng ngeterno nang kos ta tak parani"* (kamu yang anter di kos apa aku datang), *"piye wes ta tak jepek nandi"* (gimana sudahkah, aku ambil dimana) terdakwa menjawab : *"reneo nanag omah lek gopoh"* (kesini saja kalau keburu-buru), saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap menjawab : *"dorong mari ta"* (belum selesaikah), terdakwa menjawab : *"lek tok garep WA en"* (kalau di depan kamu WA), saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap menjawab : *"kare njepek ta"* (tinggal ambillah), terdakwa menjawab : *"iyo reneo"* (iya ke sini saja), saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap : *"sek tak delek sepeda"* (sebentar aku cari sepeda), terdakwa menjawab : *"ok"*, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Fauzi Alias Wowok (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) : *"ikiloh MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP otw ndak di siapno"* (ini loh MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP datang cepet disiapkan), saksi Fauzi Alias Wowok menjawab : *"iya"*, kemudin saksi Fauzi Alias Wowok menyerahkan barang berupa 1 (satu) poket shabu kepada terdakwa, tidak lama kemudian saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap menelepon terdakwa dan berkata : *"ketemuan di depan gang dekat rumah Jl marta dinata Kec Gresik Kab Gresik"*, kemudian sekira pukul 20.39 Wib saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap datang menemui terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan bungkus tissue yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket shabu, dan sebaliknya saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap menyerakan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa kembali pulang dan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Fauzi Alias Wowok, kemudian terdakwa kembali ke tempat kerja terdakwa di hotel.

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.15 Wib terdakwa sedang berkerja menjaga Hotel kemudian saksi Fauzi Alias Wowok menghubungi terdakwa dengan berkata : *"ikilo AAP njukuk mane"* (iniloh AAP ambil lagi), *"jarene kentang"* (katanya kurang enak), terdakwa menjawab : *"piro, ya wes tak"*

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otw" (berapa, ya sudah aku OTW), kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa datang ke rumah dan bertemu dengan saksi Fauzi Alias Wowok dimana pada saat itu saksi Fauzi Alias Wowok sudah menyiapkan 1 (satu) paket Pahe barang berupa shabu dengan berat timbang 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, sambil terdakwa berkata : *"iki engkok diterno nangdi"* (ini nanti diantarkan kemana) saksi Fauzi Alias Wowok menjawab : *"ketemuan nang Indomart Blandongan Jl. K.H. Kholil Kec. Gresik Kab Gresik"* (bertemu di Indomart Blandongan Jl. K.H. Kholil Kec. Gresik Kab Gresik), kemudian terdakwa berangkat dengan membawa paket shabu tersebut, sesampainya di lokasi sekira pukul 22.55 wib di depan warung dekat toko Indormart di Jln. K.H. Kholil Kec.Gresik Kab. Gresik, terdakwa menunggu kedatangan, namun selang beberapa menit sekira pukul 23.00 Wib ada 2 (dua) orang yang berpakaian preman dengan mengaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan : 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram berikut bungkusnya dan dililit dengan solasi hitam yang berada di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu di dapat dari saksi Fauzi Alias Wowok, kemudian dilakukan pencarian saksi Fauzi Alias Wowok di rumahnya di Jl. K.H. Kholil 6/36 Rt 03 Rw 02 Ke/Ds Pekelingan Kec Gresik Kab. Gresik yang kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Fauzi Alias Wowok, dan pada saat itu juga ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa : 1 (satu) Hp REDMI NOTE 4 warna hitam dengan no. simcard : 0895700119909 dan 1 (satu) Hp REDMI NOTE 3 warna gold dengan no. simcard : 081259387462 yang di gunakan untuk berkomunikasi dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 09276/NNF/2022, tanggal 10 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 19408/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,070 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas maka Majelis akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu Majelis buktikan sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelisnya akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa YUNUS Alias KEMOT yang telah diakui Terdakwa bahwa identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut diperkuat dari keterangan Saksi-Saksi di persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib pada saat itu terdakwa mengirimkan chat whatsapp kepada saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) dengan berkata : *"sido a"* (jadi kah), saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap menjawab : *"sido onok ta seng apik yo, bonus tester"* (jadi adakah yang bagus, bonus tester) terdakwa menjawab : *"sido piro"* (jadi berapa), saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap menjawab : *"200k + bonus tester, lek enk tak baleni"* (200 tambah tester, kalau bagus beli lagi) terdakwa menjawab : *"oke siap"*, saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap menjawab : *"sek jam 8 metu pabrik"* (sebentar jam 8 keluar pabrik), terdakwa menjawab : *"ok siap"*, saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap menjawab : *"kon seng ngeterno nang kos ta tak parani"* (kamu yang anter di kos apa aku datang), *"piye wes ta tak jepek nandi"* (gimana sudahkah, aku ambil dimana) terdakwa menjawab : *"reneo nanag omah lek gopoh"* (kesini saja kalau keburu-buru), saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap menjawab : *"dorong mari ta"* (belum selesaikah), terdakwa menjawab : *"lek tok garep WA en"* (kalau di depan kamu WA), saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap menjawab : *"kare njepek ta"* (tinggal ambillah), terdakwa menjawab : *"iyo reneo"* (iya ke sini saja), saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap : *"sek tak delek sepeda"* (sebentar aku cari sepeda), terdakwa menjawab : *"ok"*, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Fauzi Alias Wowok (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) : *"ikiloh MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP otw ndak di siapno"* (ini loh MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP datang cepet disiapkan), saksi Fauzi Alias Wowok menjawab : *"iya"*, kemudin saksi Fauzi Alias Wowok menyerahkan barang berupa 1 (satu) poket shabu kepada terdakwa, tidak lama kemudian saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap menelepon terdakwa dan berkata : *"ketemuan di depan gang dekat rumah Jl marta dinata Kec Gresik Kab Gresik"*,

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 20.39 Wib saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap datang menemui terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan bungkus tissue yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket shabu, dan sebaliknya saksi Muhammad Aunun Nabil alias Aap menyerakan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa kembali pulang dan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Fauzi Alias Wowok, kemudian terdakwa kembali ke tempat kerja Terdakwa di hotel.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.15 Wib terdakwa sedang berkerja menjaga Hotel kemudian saksi Fauzi Alias Wowok menghubungi terdakwa dengan berkata : *"ikilo AAP njukuk mane"* (inilah AAP ambil lagi), *"jarene kentang"* (katanya kurang enak), terdakwa menjawab : *"piro, ya wes tak otw"* (berapa, ya sudah aku OTW), kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa datang ke rumah dan bertemu dengan saksi Fauzi Alias Wowok dimana pada saat itu saksi Fauzi Alias Wowok sudah menyiapkan 1 (satu) paket Pahe barang berupa shabu dengan berat timbang 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, sambil terdakwa berkata : *"iki engkok diterno nangdi"* (ini nanti diantarkan kemana) saksi Fauzi Alias Wowok menjawab : *"ketemuan nang Indomart Blandongan Jl. K.H. Kholil Kec. Gresik Kab Gresik"* (bertemu di Indomart Blandongan Jl. K.H. Kholil Kec. Gresik Kab Gresik), kemudian terdakwa berangkat dengan mambawa paket shabu tersebut, sesampainya di lokasi sekira pukul 22.55 wib di depan warung dekat toko Indormart di Jln. K.H. Kholil Kec.Gresik Kab. Gresik, terdakwa menunggu kedatangan, namun selang beberapa menit sekira pukul 23.00 Wib ada 2 (dua) orang yang berpakaian preman dengan mengaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan : 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram berikut bungkusnya dan dililit dengan solasi hitam yang berada di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu di dapat dari saksi Fauzi Alias Wowok, kemudian dilakukan pencarian saksi Fauzi Alias Wowok di rumahnya di Jl. K.H. Kholil 6/36 Rt 03 Rw 02 Ke/Ds Pekelingan Kec Gresik Kab. Gresik yang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Fauzi Alias Wowok, dan pada saat itu juga ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa : 1 (satu) Hp REDMI NOTE 4 warna hitam dengan no. simcard : 0895700119909 dan 1 (satu) Hp REDMI NOTE 3 warna gold dengan no. simcard : 081259387462 yang di gunakan untuk berkomunikasi dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 09276/NNF/2022, tanggal 10 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 19408/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,070 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu Majelis buktikan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya, maka kepada Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoemna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 0,24 (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram berikut bungkusnya dan dililit dengan solasi hitam , 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi note 4 warna Hitam dengan nomor simcard: 0895-7001-19909 dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi note 3 warna Gold dengan nomor simcard : 0812-5938-7462 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YUNUS Alias KEMOT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **Tindak Pidana Narkotika** “ sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoenma mild yang didalamnya berisi :
1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 0, 24 (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram berikut bungkusnya dan dililit dengan solasi hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi note 4 warna Hitam dengan nomor simcard: 0895-7001-19909.
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi note 3 warna Gold dengan nomor simcard : 0812-5938-7462.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam pada hari Senin tanggal 10 April 2023, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik oleh kami Ari Karlina, SH.MH selaku Ketua Majelis, Fifiyanti, SH.MH dan Eni Martiningrum, SE.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 dalam sidang terbuka

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Fifiyanti, SH.MH dan Fitra Dewi Nasution, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh Nurul Istianah, SH.MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FIFIYANTI, SH.MH

ARI KARLINA, SH.MH

FITRA DEWI NASUTION, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ROSA AGUS TAMDANI, S.H.M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)